



**KEPUTUSAN WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 85 /SK/N-GBL/I/2018**

TENTANG :

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO

- Menimbang :
- a. Bahwa Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan jenis usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan Balita, guna memperoleh pelayanan kesehatan Balita;
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Kader Bina Keluarga Balita di Kenagarian Gunung Bungkuak Lumpo Tahun 2018, maka dipandang perlu menetapkan Nama Kader Bina Keluarga Balita di Nagari Gunung Bungkuak Lumpo tahun 2018;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang drt Nomor 21 Tahun 1957(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4235;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengeolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir denga undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 36 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesian tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Pemerintahan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 13 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan masyarakat;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Pemerintahan Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 910/428/Kpts/BPT-PS/2013 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2011 tentang terbentuknya Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
20. Peraturan Bupati Pesisir-Selatan Nomor 06 tahun 2016

MEMUTUSKAN :

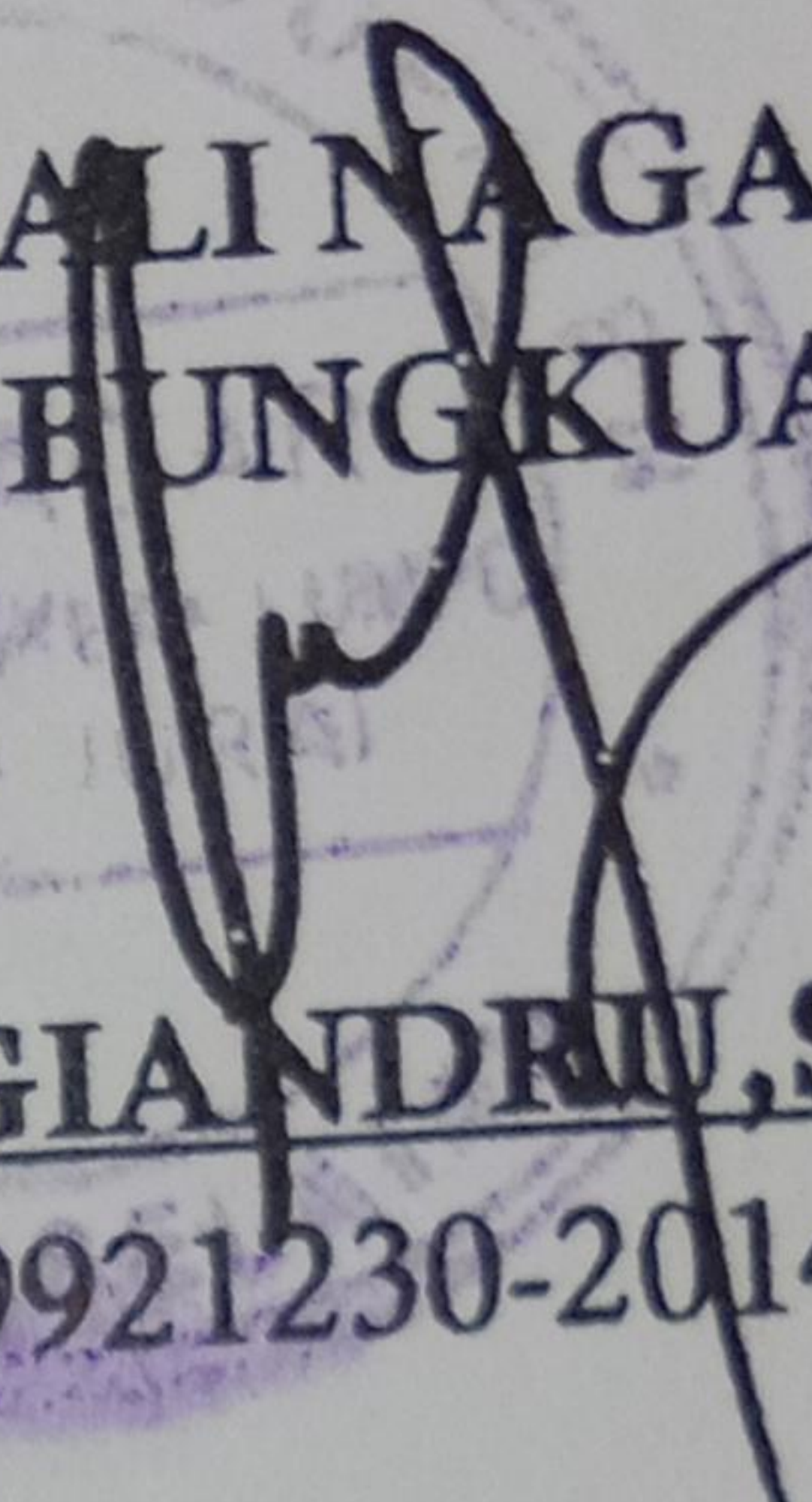
Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Nama Kader Bina Keluarga Remaja Nagari Gunung Bungkuak Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo ini.
- KEDUA : Nama Kader Keluarga Remaja Nagari Gunung Bungkuak Lumpo tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi.
1. 1 (satu) Kader Bina Keluarga Remaja Se Kenagarian Gunung Bungkuak Lumpo.
- KEEMPAT : Masing – Masing Kader Bina Keluarga Remaja akan menerima biaya Transport kader, dengan besaran Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) / bulan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan memperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GUNUNG BUNGKUAK
Pada Tanggal : 04 Januari 2018

WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO


LEGIANDRU, S.STP
NIP:19921230-201406-1001

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Nama Kader Bina Keluarga Remaja Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Nomor : /SK/WN-GBL/I/2018

Tanggal : 04 Januari 2018

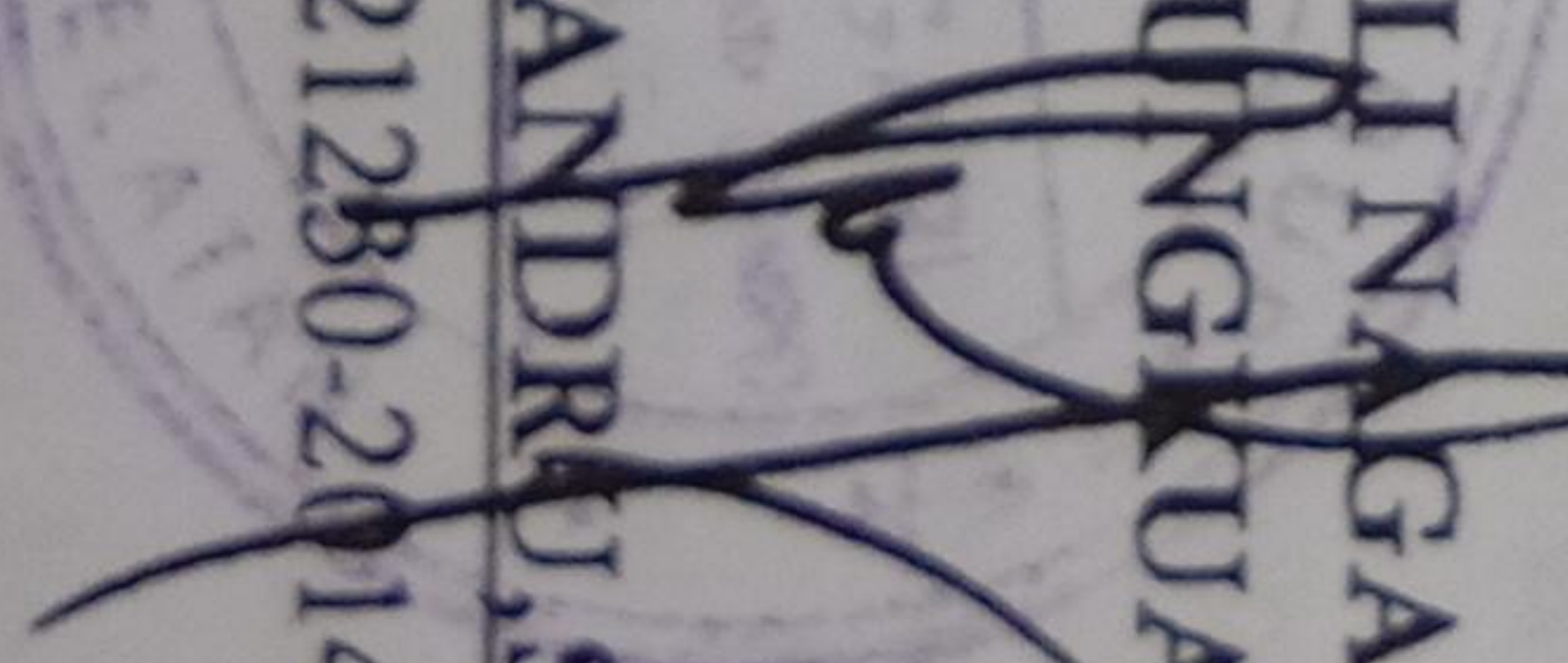
Nama Kader Bina Keluarga Remaja Nagari Gunung Bungkuak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

KADER BINA KELUARGA REMAJA (BKR)

1. EPARIDA	2. IDRAYATI
------------	-------------

Ditetapkan di : GUNUNG BUNGKUAK
Pada Tanggal : 04 Januari 2018

WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO


LEGIAN DRU, S.STP
NIP: 19921230-201406-1001

